

**KEDUDUKAN SEORANG ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM
KELUARGA (STUDI DI DESA AEK LANCAT, KECAMATAN LUBUK
BARUMUN, KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA
UTARA)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:

SYARIF HUSEIN POHAN

NIM: 1620310106

PEMBIMBING

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA

TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran suami-istri untuk memahami peran dalam keluarga. Suami dan istri sangat berperan aktif untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus keluarga. Tetapi sebaliknya, fakta di masyarakat menunjukkan bahwa tidak jarang seorang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Kedudukan suami sebagai pencari nafkah digantikan oleh istri, sehingga peran istri bukan hanya sebagai ibu rumah tangga namun juga sebagai pencari nafkah. Dengan bekerjanya istri maka kesempatan untuk mengurus keluarga menjadi terabaikan dan memberikan pengaruh negatif dan positif terhadap kehidupan rumah tangga. Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dijumpai di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Istri sebagai pencari nafkah disebabkan karena suami kurang mampu mencukupi perekonomian keluarga, suami yang tidak bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, dan suami malas untuk mencari nafkah. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang difokuskan adalah *pertama*, Mengapa istri menjadi pencari nafkah utama dalam masyarakat Desa Aek Lancat? *Kedua*, Apa implikasi istri sebagai pencari nafkah pada keluarga di Desa Aek Lancat?

Dari dua pertanyaan di atas, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dengan menggunakan Teori *Konstruksi Sosial* Peter. L Barger, dan teori *Gender* melalui konsep *Nature* dan *Nurture*. Teori tersebut bertujuan untuk memahami kondisi perilaku sosial dengan cara menjelaskan sebab-sebab atau alasan-alasan perkembangan dalam tatanan sosial sebagai berikut, adaptasi, interaksi dan identifikasi dalam tatanan keluarga. Teori *Konstruksi Sosial* ini melihat kelompok tersebut dari komponen sistem sosial, sehingga masing-masing dalam kelompok tersebut bisa menjalankan aktivitasnya. Dalam kacamata fungsi institusi atau keluarga sosial masyarakat akan eksis apabila menjalankan kedudukannya itu berhasil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya, ada dua alasan yang melatar belakangi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga. Pertama, suami tidak memiliki pekerjaan tetap, suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Alasan yang kedua adalah alasan dari istri, kurangnya ekonomi dalam keluarga. Ada dua implikasi yang ditimbulkan memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Pengaruh positif istri sebagai pencari nafkah utama yaitu menjadikan perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik. Pengaruh negatifnya, kewajiban sebagai ibu rumah tangga menjadi terabaikan, yaitu istri menjadi kurang taat terhadap suami, pekerjaan rumah tangga terabaikan. Suami dan istri sering tidak saling merespon, anak kurang perhatian dari ibunya karena menjadi pencari nafkah dalam rumah tangga.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarif Husein Pohan, S.H.
NIM : 1620310106
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : KEDUDUKAN SEORANG ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA (STUDI DI DESA AEK LANCAT KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA)

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Saya yang menyatakan ini



Syarif Husein Pohan, S.H.

NIM : 1620310106

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarif Husein Pohan, S.H.
NIM : 1620310106
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : KEDUDUKAN SEORANG ISTRI SEBAGAI PENCARI
NAFKAH DALAM KELUARGA (STUDI DI DESA AEK
LANCAT KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN
PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA)

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Saya yang menyatakan



Syarif Husein Pohan, S.H.

NIM : 1620310106



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 75 /PP.00.9/ 1976 /2018

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN SEORANG ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA (STUDI DI DESA AEK LANCAT, KECAMATAN LUBUK BARUMUN, KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA UTARA)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYARIF HUSEIN POHAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310106
Telah diujikan pada : Senin, 23 Juli 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji III


Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 23 Juli 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Muz Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19610430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Asslamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

**KEDUDUKAN SEORANG ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA
(STUDI DI DESA AEK LANCAT, KECAMATAN LUBUK BARUMUM, KABUPATEN
PADANG LAWAS)**

Yang ditulis oleh:


Nama : Syarif Husein pohan, S.H.
Nim : 1620310106
Program Studi : Megister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 2 juli 2018

Pembimbing


Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP: 19641008 199103 1 002

MOTTO

*“sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat
untuk manusia”*

“kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda”

*“MENJADI ORANG SUKSES MEMANG SUSAH
TAPI LEBIH SUSAH KALAU TIDAK SUKSES”*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	kadan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	komater balik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbûṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْلٌ	fatḥah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرٌ	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal panjang

1	fatḥah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Â jâhiliyyah
2	fatḥah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawumati فروض	ditulis ditulis	û furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawumati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لنشكرتم	ditulis	La'insyakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila di ikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penuliannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين، أ حمد لله الذي جعلنا بالإيمان كاملين، و أفهمنا بشرائع الدين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله الصادق الوعد الأمين
أما بعد:

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi berjudul “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Di Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas)” dapat terselesaikan. Shalawat bermutiarakan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, teladan kita dalam menggapai ridha-Nya.

Selanjutnya, penyusunan Tesis ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberikan dukungan kepada penyusun, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH.Yudian Wahyudi, PhD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Agus Muh Najib, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta para Wakil Dekan I, II, dan III dan staf-stafnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta stafnya.

4. Bapak Dr. Ibnu Muhdir., S.Ag., M.Ag., selaku Penasihat Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya Tesis ini.
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlelawati, M.A dan Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku penguji yang sudah memberikan masukan dan arahan dalam terbentuknya tesis yang baik.
7. Bapak/Ibu Dosen serta Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Magister Hukum Islam yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang baik semoga menjadi amal *jariyah* dan membawa kemaslahatan bagi ummat.
8. Ayahanda Hasan Pohan dan Ibunda Rosmala Dewi Murni Hasibuan yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya. Semoga amal kebaikan ayah dan ibunda selalu mendapatkan ridha dari-Nya.
9. Kepada saudara penulis Abang Fuad Riznal Pohan AM.Pd, Hasril Buhori Pohan, kakak Novita Melda Pohan, Rizki Fitriani Pohan, dan adinda Nur Jannah Pohan, Paujan Pohan, Amelia Hapipa Pohan, yang telah memberikan semangat dan menyelipkan do'a untuk kesuksesan penulis.
10. Teman seperjuangan Ria Ramadani Rambe SPsi, Sahensa Anand Anggian Rambe, Febri, yang selalu memberikan motivasi dan teman di kala duka dan senang semoga cepat menyusul dan menulis karya ilmiahnya.

11. Teman satu Kontrakan, Tri Mulya Hasibuan, Najamuddin Harahap, Zainuddin MZ Saragih, Fatwa Hasibuan, Muhammad Syafi'i Silalahi, emil, teman yang lain yang tak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menghibur penulis di kala penulis suntuk dan memberikan masukan dalam penulisan ini.

Terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah banyak mendoakan dan memberikan motivasi bagi penulis, Akhirnya, peneliti berharap karya ini dapat membawa manfaat walaupun pasti terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Semoga karya ini bukan capaian akhir penulis melainkan titik awal lahirnya karya yang lebih baik.

Yogyakarta, 14 Juli 2018

Penulis

Syarif Husein Pohan
Nim : 1620310106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
NOTA DINAS	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II : KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH RUMAH TANGGA

A. Nafkah dalam Rumah Tangga.....	28
1. Pengertian Nafkah.....	28
2. Sebab-Sebab Pemberian Nafkah	31
3. Wajib Nafkah	32
4. Jenis-Jenis Nafkah.....	38
5. Sifat-Sifat Nafkah.....	42
B. Dasar Hukum Nafkah.....	44
C. Ketentuan Nafkah dalam Perundang-Undangan.....	48
D. Ketentuan Nafkah dalam Hukum Islam.....	51
E. Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga	55

BAB III :PRAKTEK DAN FAKTOR PENCARIAN NAFKAH ISTRI DI DESA AEK LANCAT KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS	
A. Sejarah Singkat Desa Aek Lancat	59
B. Demografi Desa Aek Lancat	60
C. Sturktur Sosial.....	61
D. Faktor-Faktor dan Praktek Istri Istri Mencari Nafkah di Desa Aek lancat Kecamatan Lubuk Barumun.....	67
 BAB IV :KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA DI DESA AEK LANCAT KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS	
A. Sebab-Sebab Istri Sebagai Pencari Nafkah	85
a. Suami Tidak Memiliki Pekerjaan yang Tetap.....	85
b. Suami Tidak Bekerja.....	94
c. Suami Melalaikan Kewajiban Memberi Nafkah.....	99
B. Implikasi Istri Sebagai Pencari Nafkah: Hilangnya Keharmonisan Keluarga dan Pendidikan Anak	108
 BAB V :PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran-Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan susunan kelembagaan yang terbentuk atas dasar hubungan pernikahan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 perkawinan “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita tentunya suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Pernikahan bukanlah semata-mata hanya untuk meraih kebahagiaan dunia saja namun juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan warahmah* merupakan tujuan dari pernikahan.²

Dalam keluarga seorang suami memiliki peranan utama dan penting dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Suami merupakan pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban mendidik, mengatur, melindungi serta mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Seorang istri yang sekaligus menjadi seorang ibu memiliki peranan penting untuk mendidik anak serta memberikan pelayanan kepada keluarga.

¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³

Seiring perkembangan zaman, adanya informasi, pembangunan serta teknologi baru memberikan ruang gerak terhadap istri, salah satunya bekerja untuk mencari nafkah. Konsekuensi dari istri pencari nafkah adalah bertambahnya peran. Perbedaan yang sangat terlihat istri yang tinggal di daerah dengan perkotaan dan di pedesaan memiliki beban kerja serta pendapatan yang jauh berbeda. Pada umumnya istri bekerja bukan semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, melainkan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga karena suami tidak mempunyai pekerjaan, penghasilan suami kurang mencukupi, sehingga para istri bekerja untuk keluarga.⁴

Dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Hak-hak suami yang harus dilakukan oleh istri yaitu mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, menjadi patner suami.⁵ Sedangkan hak-hak istri yang wajib dilakukan oleh suami

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 poin (1).

⁴ Indah Aswiyati, *Peran Wanita dalam menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Klawat*. hlm 8

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 221-230.

yaitu memberikan mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (*mut'ah*), nafkah tempat tinggal dan pakaian, serta adil dalam pergaulan.⁶

Suami istri merupakan mitra dan rekan kerja di tengah keluarga.⁷ Suami dan istri mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan statusnya. Islam menggariskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Keduanya ingin mencapai kebahagiaan duniawi dan *ukhrawi* dengan membentuk keluarga.

Nafkah merupakan suatu hal yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istri. Nafkah tersebut mencakup nafkah lahir dan juga batin. Dalam kehidupan berkeluarga seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri seusai *ijab qabul*. Setelah *ijab qabul* maka dimulailah bahtera rumah tangga dimana seorang lak-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya. Dalam sebuah hadis dijelaskan:

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف. أخرجه مسلم.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 174.

⁷ *Ibid.*, hlm. 189.

⁸ Mardani, *Hadis Ahkam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 247.

Suami punya kewajiban dengan cara yang *ma'ruf* (baik) memberi nafkah pada istri, termasuk pula dalam hal pakaian. Yang dimaksud dengan cara yang *ma'ruf* adalah dengan memperhatikan kebiasaan masyarakatnya tanpa bersikap berlebihan dan tidak pula pelit. Hendaklah ia memberi nafkah sesuai kemampuannya dan yang mudah untuknya, serta bersikap pertengahan dan hemat.

Sudah sepantasnya seorang istri mendapatkan nafkah dari seorang suami. Dalam kehidupan sehari-hari suami seharusnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun pada kenyataannya, tidak berbanding lurus dengan syari'at Islam, istri yang menjadi pencari nafkah utama adalah keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga .

Dari fenomena tersebut, Di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon berbeda dengan tempat yang lain, sebagai mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga cenderung didominasi oleh istri. Dalam hal ini suami terkadang bekerja satu kali atau dua kali saja, akan tetapi yang menjadi tulang punggung adalah istri. Sehingga penghasilan istrilah sumber pendapatan utama dalam keluarga, maka nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami tidak bisa tertunaikan secara penuh. Penghidupan keluarga tersebut sangatlah bergantung dari pendapatan istri, sehingga istri harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarganya.

Istri bekerja diluar rumah berasal dari eksternal dan internal. Keadaan yang mendesak memaksa istri bekerja untuk mencari nafkah. Perlu ditambahkan bahwa pada umumnya istri sebagian bekerja bukan hanya semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, melainkan dilakukan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena pendapatan yang diperoleh suaminya kurang mencukupi sehingga para perempuan sebagai istri bekerja di luar pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangganya.⁹ Mereka ini mencari nafkah untuk berusaha menafkahi atau menunjang perekonomian keluarganya. Dari kegiatan yang dilakukan oleh istri/ibu rumah tangga di Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumon menunjukkan, bahwa mereka tidak hanya tinggal di rumah untuk suami dan anak-anaknya saja.

Salah satu alasan di atas kenapa istri bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga yaitu, istri yang bekerja di PT Parombunan ini mayoritas yang bekerja adalah perempuan, tingkat pekerja laki-laki tidak banyak di PT ini. Selain itu, istri bekerja karena tingkat pendidikan seorang istri lebih tinggi dari pada suami sehingga lowongan istri yang banyak berkedudukan sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Di Desa Aek Lancat kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagian istri, atau istri yang tidak mempunyai pekerjaan tetap mereka lebih memilih untuk bekerja, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Kebutuhan

⁹ Wawancara Dengan Ibu Hanifa Siregar, Pada Tanggal 10 Februari 2018.

pokok setiap hari harus terpenuhi, melihat dengan berkembangnya zaman sehingga ekonomi sudah meningkat.

Dalam tesis ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis dengan alasan dan maksud tersendiri dalam menyampaikan pembahasannya. Mengenai masalah kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Ini merupakan suatu fenomena yang bagus menurut peneliti, sehingga ada tantangan tersendiri, alasan-alasan istri untuk mencari nafkah dalam rumah tangga, seharusnya suamilah yang berkewajiban untuk mencari nafkah

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa istri menjadi pencari nafkah dalam masyarakat Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumun?
2. Apa implikasi istri sebagai pencari nafkah pada keluarga di Desa aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumun?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah tersebut, dapat digambarkan tentang permasalahan-permasalahan yang akan dimunculkan dalam penelitian ini dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan mengapa istri menjadi pencari nafkah utama dalam masyarakat Desa Aek Lancat.

2. Untuk mengetahui implikasi istri sebagai pencari nafkah pada keluarga di Desa Aek Lancat.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan dalam bentuk kontribusi ilmiah serta untuk mengembangkan wacana hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan nafkah dan bisa sebagai sumbangan khazanah intelektual keIslaman terhadap pemikiran hukum Islam, terutama di bidang hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang tema yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam menghasilkan suatu penelitian yang komperhensif dan untuk memastikan tidak ada pengulangan dalam penelitian maka sebelumnya harus dilakukan sebelum pra penelitian terhadap obyek penelitiannya

Kajian istri sebagai pencari nafkah dalam bentuk tesis pernah dilakukan Husniati¹⁰, kajian yang berjudul “*Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelongor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivist Gender)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung, bagaimana implikasi posisi

¹⁰ Husniati dengan Judul “*Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivist Gender)*”. Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014).

perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri dan perspektif Tuan Guru dan Gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: suami tidak mampu lagi menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung, suami meninggalkan kewajiban dalam mencari nafkah, penghasilan suami sangat kurang dan tidak menentu. Sedangkan implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan dengan norma dan tidak menggeser posisi suami sebagai kepala rumah keluarga. Menurut Perspektif Tuan Guru gender terhadap Fenomena ini ada dua, yaitu yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Sedangkan perspektif Aktivis Gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga sangat mendukung, karena itu merupakan salah satu bentuk kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, dengan catatan perempuan tersebut tidak mengabaikan kewajibannya dalam keluarga. Perbedaan tesis ini dengan penyusun adalah sama-sama menggunakan teori gender. Tetapi di dalam penelitian ini tidak menggunakan teori konstruksi sosial yang digunakan penyusun dalam menganalisis fenomena yang terjadi di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Artinya banyak kejadian yang terjadi di Desa Aek Lancat yang mencari nafkah itu adalah seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kajian selanjutnya yang pernah dilakukan oleh Ummi Kulsum¹¹ yang berjudul “*Peran Sosial Perempuan Perspektif Yusuf Qardawi: Analisis Instrumen Kontemporer yang Mempengaruhi*”. Penelitian ini menekankan pada tiga pembahasan yaitu, (1) instrument kontemporer apa yang mempengaruhi terhadap fatwa Yusuf Qardawi tentang peran sosial perempuan sebagai hakim, (2) tentang peran sosial perempuan sebagai pemimpin dan (3) tentang peran sosial perempuan sebagai mufti. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana menggunakan perspektif fawa Yusuf Qardawi yang dominan dalam hal ini khususnya tentang fatwa perempuan sebagai pemimpin. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah suami yang tidak jelas peranannya sebagai kepala rumah tangga dan hak-hak suami-istri dalam seksualitasnya tidak terpenuhi dengan baik dengan alasan suami tidak bertanggung jawab atas peranannya sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan kepada kedudukan seorang istri yang mencari nafkah dengan tiga alasan utama, suami yang bekerja tetapi kebutuhan rumah tangga belum terpenuhi, suami yang malas untuk bekerja dan suami yang tidak mau bekerja sama sekali hanya kegiatannya melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama yaitu bermain judi di salah satu warung kopi yang ada di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon.

¹¹ Ummi Kulsum. “Peran Sosial Perempuan Perspektif Yusuf Qardawi: Analisis Instrumen Kontemporer yang Mempengaruhi. Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya (2011)

Hasil tesis yang dilakukan oleh Suci¹² dengan judul “*Gambaran Faktor-Faktor Kepuasan Perkawinan Istri Bekerja Yang Suaminya Tidak Bekerja*” menghasilkan beberapa temuan, diantaranya adalah terdapat tiga faktor yang paling mempengaruhi kepuasan perkawinan istri, dua faktor menyebabkan turunnya kepuasan perkawinan dan menimbulkan resiko perceraian, serta satu faktor meningkatkan kepuasan perkawinan istri. Kedua faktor yang dapat menyebabkan turunnya kepuasan perkawinan adalah, (1) pergeseran peran dan tanggung jawab, dan (2) faktor keuangan. Sementara faktor yang dapat meningkatkan kepuasan perkawinan istri adalah faktor pola komunikasi. Perbedaan antara penelitian penyusun dengan Suci adalah Suci Hanya melihat pengaruh yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Sedangkan peneliti lebih pada alasan-alasan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga yang menekankan mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dalam keluarga. Selain itu, implikasinya dalam keluarga dilihat dari internal dan eksternal dalam keluarga sehingga perekonomian dalam keluarga terpenuhi, istansi suami-istri terabaikan.

Studi lain yang berkenaan dengan istri pencari nafkah dilakukan oleh Ida Rahmi Chalid, “*Peranan Perempuan Tani Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Petani Miskin (Studi Kasus Keluarga Petani Sawah Putu Martini Dewi Partisipasi tenaga kerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Tadah Hujan*

¹² Suci. “Gambaran Faktor-Faktor Kepuasan Perkawinan Istri Bekerja Yang Suaminya Tidak Bekerja”. Tesis Mahasiswa UII Program Pascasarjana Yogyakarta (2012)

Didesa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros)". Penelitian ini bertujuan menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan keadaan bagaimana peran perempuan tani dalam pemberdayaan ekonomi keluarga petani miskin baik perempuan tani yang memiliki lahan sawah sendiri, atau buruh tani. Metode penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wanita sangat besar, baik dalam tugasnya sebagai ibu rumah tangga maupun dalam meningkatkan perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹³

Berdasarkan survei terhadap berbagai kajian dalam pemaparan telaah pustaka yang berbentuk tesis, tampak belum ada satupun peneliti yang mengangkat topik tentang “Kedudukan Istri Dalam Mencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi di Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padanglawas, Provinsi Sumatera Utara). Oleh karena itu, penelitian seputar ini dengan observasi secara mendalam setelah data peneliti peroleh secara berulang-ulang baru kemudian di deskripsikan secara sistematis dan objektif sehingga otentitasnya dapat dipertanggung jawabkan.

¹³ Ida Rahmi Chalid “Peranan Perempuan Tani Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Petani Miskin (Studi Kasus Keluarga Petani Sawah Putu Martini Dewi Partisipasi tenaga kerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Tadah Hujan di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros)” Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara (2014)

E. Kerangka Teoritik

Kewajiban mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dalam agama Islam dan hukum di Indonesia dilimpahkan kepada laki-laki, karena adanya kewajiban dalam menafkahi keluarga maka laki-laki menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarga. Namun, di tengah masyarakat muncul fenomena yang bertolak belakang dengan realitas yang ada di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Artinya banyak perempuan yang bekerja menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Dimana istri mempunyai kedudukan sebagai pencari nafkah keluarga karena tuntutan ekonomi keluarga.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi istri berkedudukan sebagai pencari nafkah yaitu, suami bekerja akan tetapi penghasilan yang didapatkan belum mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga, kurangnya *skill* dan kemampuan suami untuk bekerja di salah satu Pabrik Kelapa Sawit, kurangnya peluang kerja suami dibandingkan istri, dan bahkan suami tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah keluarga. Sebagian istri yang bekerja juga karena tingkat pendidikan istri, artinya istri lebih mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk bisa memberikan yang terbaik di dunia kerja. Suami tidak bekerja, dan suami melalaikan kewajiban menafkahi keluarga.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terikat dengan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat

tersebut. Aturan-aturan tersebut disatukan dalam satu kesatuan yang disebut hukum, manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari hukum yang mengikatnya yang menjadi satu kesatuan dalam tatanan masyarakat. Hukum mengatur semua gejala-gejala sosial yang ada, karena gejala-gejala sosial akan selalu berubah dan hukum disini berfungsi untuk mengendalikan semua itu.¹⁴

Kedudukan perempuan (istri) dalam keluarga dan masyarakat dapat menentukan sejauh mana peranan yang dapat atau sedang dimainkan oleh perempuan. Ternyata ditengah situasi hidup dan zaman yang selalu berubah, kedudukan perempuan dapat menjadi habatan dan rintangan bagi perempuan untuk berperan. Secara penuh di tengah keluarga dan masyarakat, kedudukan perempuan (istri) yang ditempatkan lebih rendah dari kedudukan laki-laki (suami). Inilah yang menjadi tantangan bagi perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya di tengah masyarakat untuk hidup yang menuntut kesetaraan.

Perempuan yang menuntut kesetaraan harus dilihat dari fungsinya yang berkedudukan sebagai pencari nafkah. Artinya, perempuan tidak kalah dalam bersaing dengan laki-laki yang mengambil alih kedudukan laki-laki yang secara kodrati harus mengurus rumah tangga. perempuan bersaing dalam dunia domestik untuk menghidupi keluarga dalam masyarakat. Ada dua teori sosiologi yang mempengaruhi proses dalam masyarakat.

¹⁴ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi, Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 25.

1. Teori Konstruksi Sosial Peter. L Barger

Teori konstruksi sosial merupakan merupakan hasil upaya Berger untuk menegaskan kembali persoalan esensial dalam sosiologi pengetahuan. Teori konstruksi sosial berupaya menjawab persoalan sosiologis pengetahuan, seperti bagaimana proses terkonstruksinya realitas dalam benak individu, dan bagaimana sebuah pengetahuan dapat terbentuk di tengah-tengah masyarakat.¹⁵

Menurut Barger, terpat dua obyek realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, *pertama*, realitas obyektif, dan *kedua*, realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi defenisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektifitas dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru.¹⁶

Burger mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun institusi

¹⁵ Gager Riyanto, *Peter L Berger: Perspektif Metateori Pemikiran* (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 104-105.

¹⁶ Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kentemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 301.

sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam defenisi subjektif melalui proses interaksi. Obyketifitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki defenisi subyektif yang sama. Pada tingkatan generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh yang memberi legetimasi dan mengatur bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.¹⁷

Menurut Burger, ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, obyektif dan subyektif maka berproses melalui tiga konstruksi dialektis, yakni, *pertama*, eksternalisasi, *kedua*, obyektifikasi dan *ketiga*, internalisasi.¹⁸ Momen ini bisa dipahami bahwa realitas sosial hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ketiga momen inilah proses dialektika bisa dipahami sebagai berikut:

1. Proses eksternalisasi

Eksternalisasi diartikan sebagai adaptasi diri dengan sosio-kultur dimana seseorang melakukan adaptasi diri terhadap

¹⁷ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14-15.

¹⁸ Peter L. Berger & Thomas Luckman. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang sosiologi pengetahuan*, Terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 33-36.

manusia, lingkungan sosialnya meskipun lingkungan sosialnya hasil dari aktifitas, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, sesuatu yang berada dalam diri manusia.

Maksud dari eksternalisasi diri ialah adaptasi diri dengan sosio-kultur. Artinya perempuan (istri) yang mencari nafkah dalam rumah tangga merupakan tuntutan untuk meningkatkan perekonomian dalam rumah tangga. Tuntutan itu merupakan membantu suami dalam mencari nafkah tambahan supaya bisa meringankan beban suami atau bisa meningkatkan perekonomian keluarga.

2. Proses objektivasi

Objektivasi merupakan proses interaksi sosial atau mengkristalkan ke dalam pikiran tentang sesuatu obyek. Atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kebalikan pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi, dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru atau pemaknaan tambahan. Artinya adalah objektivasi ialah sesuatu kemauan perempuan (istri) untuk melakukan pekerjaan sebagai pencari nafkah dalam keluarga atas dasar pilihan istri dari faktor pendidikannya yang tinggi sehingga kemauan istri untuk bekerja untuk mengaplikasikan skill dari tingkat keilmuannya.

Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga adalah mengandalkan kemampuannya dan menjadi realitas sosial. Proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi.¹⁹ Selain itu, obyektifitas dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Proses dimana hasil aktifitas manusia yang di ekstenalisasikan itu memperoleh sifat obyektif.²⁰

Menurut Burger, pengetahuan hidup sehari-hari para anggota masyarakat berakar dari kondisi materilnya sebagai makhluk biologis, sebagai makhluk yang memiliki insting kebutuhan biologis, persoalan paling mendasar bagi manusia dalam kodrat biologisnya adalah bagaimana dirinya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bisa menunjang keberlangsungan hidup, dan dirinya mencapai ketertarutan rasa aman dalam hidupnya.

3. Proses Internalisasi

Proses internalisasi ialah mengidentifikasi diri dengan sosio-kultural, pada fase terakhir ini terbentuknya identitas, identitas diri dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan subyektif, yang berhubungan secara dialektika dengan masyarakat, identitas

¹⁹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 44.

²⁰ Burger & Thomas Lukhman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 87.

merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.²¹

Proses internalisasi diri atau identifikasi memiliki kesadaran istri untuk berkedudukan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Ketika istri tidak melakukan tindakan ini maka kehidupan dalam keluarga tidak akan teratur. Berkedudukan penting mencari nafkah bagi istri menjadi tuntutan karena suami mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Kesadaran istri mengambil alih tanggung jawab suami untuk menafkahi keluarga seperti keluarga yang lainnya.

2. Teori Gender

Menurut Umar dalam buku Remiswal yang berjudul “*Menggugat Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*” pada garis besarnya teori gender dikelompokkan kedalam dua aliran yaitu *nature* dan *nurture*. Bersumber dari dua aliran besar inilah teori-teori gender dibangun.²²

- a. Aliran *nature* mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, diartikan sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sesuatu, diartikan

²¹ Burger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 248

²² Remiswal, *Menggugat Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 12.

juga sebagai kondisi alami atau sifat dasar manusia. Dalam kajian gender, term *nature* diartikan sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis (seks). Disebut sebagai teori *nature* karena menyatakan bahwa perbedaan lelaki dan wanita adalah natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminim yang melekat padanya secara alami.²³

- b. Aliran *nurture*, bahwa peran yang dikonstruksi oleh budaya masyarakat masih dapat dipertukarkan, seperti mencari nafkah, menjadi pimpinan, menyelesaikan urusan domestik serta urusan publik dan sebagainya, yang mana dapat dimainkan secara bergantian antara laki-laki dan perempuan. Dinamakan *nurture* karena faktor-faktor sosial dan budaya menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu, hal tersebut terjadi selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat dan terulang secara turun-temurun. Karena adanya faktor budaya di dalamnya, argumen ini seringkali juga disebut sebagai konsep *culture*.

²³ *Ibid.*, hlm 13.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah istri sebagai pencari nafkah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan pemecahannya.²⁴ Sampel yang penyusun dapatkan melalui wawancara ada tujuh responden untuk menjawab rumusan masalah diantaranya: suami yang bekerja akan tetapi belum mencukupi kebutuhan keluarga, ini merupakan istri yang bekerja dengan menggunakan tingkat pendidikan dan pengalaman istri sehingga bisa memberikan atau bisa membantu suami untuk meningkatkan perekonomian kerluarga, suami yang malas bekerja, artinya istri bekerja untuk memberikan nafkah dalam keluarga sehingga kegiatan yang dilakukan suami di dalam keluarga tidak ada sama sekali, suami yang tidak bertanggung jawab memberi nafkah, faktor yang satu ini yang lebih banyak di dapatkan di Desa Aek Lancat.istri setiap pagi sudah berangkat ke beberapa PT yang ada di Padang Lawas untuk mecari nafkah untuk keluarga. Maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan ialah *field research*,²⁵ karena penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang

²⁴ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu , 1997) hlm. 1.

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 80.

diteliti, terkait dengan kedudukan istri pencari nafkah dalam keluarga. Kemudian sifat penelitian adalah kualitatif untuk menghasilkan deksriptif analitis. Bukan hanya sekedar mendeskripsikan, tetapi juga menganalisa alasan istri yang mencari nafkah dalam keluarga berdasarkan fungsi yang berdampak pada kewajiban menafkahi dalam keluarga. Tentunya terkait dengan alasan-alasan istri berkedudukan sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.

2. Sumber Data Penelitian

Peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer²⁶

Sumber data primer yang menjadi acuan pokok dari studi ini yaitu: beberapa informan yang bersangkutan dengan tema penelitian istri yang berkedudukan sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

b. Sumber Data Sekunder²⁷

²⁶ Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 7.

²⁷ Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah informan yaitu Kepala Desa, tokoh masyarakat seperti para pemuka agama serta tokoh adat selain itu kitab, buku, jurnal, media online, makalah, artikel, dan lainnya yang menunjang dengan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier²⁸

Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah *catalog perpustakaan, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan daftar bacaan.*

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, dasar tujuan pendekatan ini adalah wacana keagamaan, khususnya hukum keluarga dilihat sebagai inti dari permasalahan dalam masyarakat.²⁹ Pendekatan ini berguna untuk membeda tingkah laku dan pola struktur informan. Pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan paling tepat untuk membaca permasalahan yang terjadi.

Pendekatan sosiologi yang peneliti lakukan disini adalah bagaimana pola hidup masyarakat yang terkait dengan kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga, kemudian keberlangsungan hidup masyarakat di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas untuk

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwa*, hlm. 8.

²⁸ Suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder.

²⁹ U. Maman, Dkk, *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 93-94.

melihat perkembangan interaksi antara suami-istri yang lebih banyak mendominasi sebagai pencari nafkah di dalam rumah tangga.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam menentukan metode pengambilan sampel ini, penulis menggunakan teknik *Snow Ball* yaitu meneliti salah seorang informan kunci yang kemudian digulirkan untuk menentukan informan berikutnya dan seterusnya. Dimana peneliti akan mencari siapa saja responden yang dapat dimintai keterangan. Hal ini dilakukan agar penulis dapat memperoleh data informasi yang sejelas-jelasnya.

Dalam melaksanakan riset ini peneliti menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

a. Dekumentasi

Metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, skripsi, berkas, surat, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁰

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Hlm. 202.

penelitian penulis.³¹ Yang menjadi sasaran untuk diwawancarai adalah tokoh masyarakat, kepala desa, dan istri yang mencari nafkah

c. Metode observasi

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan secara sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.³² Pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

a. Collecting³³

Peneliti mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan tema penelitian yang diperoleh dari wawancara para istri, Kepala Desa, tokoh agama dan para tokoh adat Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.

b. Display³⁴

³¹ *Ibid.*, hlm. 148.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 136.

³³ Kegiatan mengumpulkan data sebagai sumber data.

Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif sehingga mudah dipahami, dengan penyajian data ini, peneliti akan dapat memahami apa yang terjadi, dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

c. Verification³⁵

Tahap selanjutnya setelah data tersusun dalam bentuk teks naratif maka akan dilakukan tahap verifikasi data. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan apa yang menjadi faktor terjadinya para istri yang berkedudukan sebagai pencari nafkah sehingga memiliki beban yang sangat berat.

d. concluding³⁶

setelah tahap verifikasi data maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti. Namun apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan ini memiliki kredibel.

³⁴ Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan menyajikan data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

³⁵ Merupakan kegiatan yang dimaksud untuk menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

³⁶ *Concluding* merupakan tahapan akhir dari pengolahan data. Adapaun *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulisan ini disusun dengan yang diatur sedemikian rupa dalam sitematika penulisan sebagai berikut:

Bab *Petama* berupa pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini dijelaskan berbagai permasalahan seputar ketidaksesuaian kedudukan suami-istri sebagai pencari nafkah, sehingga kondisi yang cukup ekstrim di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Dari latar belakang tersebut kemudian ditentukan rumusan masalah dan demikian menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian dalam metode penelitian dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam meneliti permasalahan tersebut. Konsep dan landasan teori dibahas dalam kerangka teoritik untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Semua alur pembahasan tersebut diuraikan dalam sitematika pembahasan.

Bab *Kedua*, mengkaji lebih mendalam mengenai pokok-pokok penting yang sejalan dengan tinjauan umum tentang nafkah yang meliputi pengertian secara umum mengenai nafkah, setelah itu baru menjelaskan penentuan kadar nafkah, kemudian bagaimana kedudukan istri dalam keluarga, status hukum istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga, dan bagaimana pandangan para ahli hukum Islam mengenai istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga.

Bab *ketiga*, Berupa hasil penelitian tentang kedudukan istri dalam mencari nafkah utama dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberlangsungan dalam rumah tangga tersebut. Kemudian implikasi terhadap keberlangsungan dalam rumah tangga di Desa Aek Lancar, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padanglawas, Propinsi Sumatera Utara.

Bab *Keempat*, analisis tentang kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga yang meliputi, sebab-sebab istri mencari nafkah yang sesuai dengan faktor-faktor sosiologis di desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Kemudian apa implikasi yang terjadi dalam rumah tangga sebagai istri pencari nafkah di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas dalam hukum keluarga Islam untuk mengetahui sesuai tidak dengan konsep hukum keluarga Islam.

Bab *Kelima*, merupakan akhir dari pembahasan yang berisi penutup dengan uraian kesimpulan, kritik dan saran-saran yang berkaitan kedudukan istri yang mencari nafkah utama dalam keluarga.

pihak lain dan hal ini dilakukan untuk keharmonisan rumah tangga serta menjadi keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban.³⁶

Istri juga wajib membantu para suaminya menjalankan perintah agama, mencari rezeki yang halal dan sebagainya.³⁷ Perempuan atau istri boleh memberi nafkah atas jerih payahnya, meskipun kewajiban memberi nafkah itu mutlak bagi suami, asal istri rela dalam hal ini, bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberikan Zakat hartanya kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya, sebab istri itu dalam tanggungannya. Jadi, Islam mentolerir adanya perempuan sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah dengan adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan, yaitu yang menyebabkan manusia di desak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan semula yang hanya bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer dan mungkin suami tidak sanggup lagi memikul kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus di nafkahi, seperti anak banyak atau lowongan pekerjaan terlalu sempit dan lain-lain. Dalam hal seperti ini, istri harus membantu suaminya menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari.

³⁶Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jild 1* ter. Ash'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 199).hlm. 760.

³⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa al-Qaradhawi Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, terj. Abdussachman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).hlm. 325.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Istri yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas tersebut sangat berperan penting karena suami tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga dengan beberapa alasan. Ada suami bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ada suami yang pemalas, kerjanya hanya menghabiskan waktu di warung kopi sehingga kewajibannya sebagai kepala keluarga terabaikan, dan ada suami yang sama sekali tidak bekerja melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya mencari nafkah.
2. Implikasi istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga menimbulkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif terhadap keluarga. Dampak positif yang timbul yaitu dengan bekerjanya istri dapat meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya intensitas waktu pertemuan dan perhatian yang

didapatkan oleh keluarga. Sehingga suami dan anak cenderung terabaikan dan tidak terurus. Sejatinya, konsep nature tidak seharusnya dipertahankan yang memberikan anggapan bahwa perempuan (istri) secara kotradnya sebagai ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan domestik dan bahkan dilihat dari faktor biologisnya. Zaman sudah berubah, konsep nurture menyatakan bahwa suami dan istri tidak dilihat dari faktor biologisnya tetapi dilihat dari faktor culturnya. Artinya istri bisa berperan di dunia publik yang bisa mengerjakan pekerjaan suami. Bahkan istri yang lebih berperan aktif untuk mencari nafkah dalam keluarga di Desa Aek Lancat.

B. Saran

Ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis terhadap keluarga-keluarga yang pencari nafkahnya adalah seorang istri, yaitu:

1. Seorang suami hendaknya bertanggung jawab kepada isteri dan anak-anaknya, dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangganya, khususnya sandang, pangan dan tempat tinggal serta biaya pendidikan anak. Dan istri pun harus bisa menemani suami dalam suka maupun duka, dengan jalan membantu mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya ketika tingkat perekonomian keluarga sedang menurun.
2. Peringatan kepada suami untuk tidak melalaikan kewajibannya dalam hal mencari nafkah kepada keluarganya, dan tidak membiarkan istri untuk

bekerja sendirian mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Diharapkan suami bisa lebih rajin dalam bekerja dan lebih termotivasi dengan apa yang telah dilakukan istri mereka terhadap keluarga.

3. Bagi istri yang bekerja jangan sampai melupakan keluarga. Secara kodrati istri tetaplah berkewajiban mengurus rumah tangga dan memberikan perhatian kepada keluarga. Jangan sampai beban pekerjaan membuat istri melupakan kewajibannya terhadap keluarga. Dan juga dengan penghasilan istri yang melebihi suami tidak membuat istri menjadi pemimpin rumah tangga, karena pada hakikatnya pemimpin rumah tangga tetap ada di tangan suami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an\ Ilmu Al-Qur'an\ Tafsir

- Departemen Agama. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia. Kudus: Menara Kudus. 2006.
- M.Quraish, Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keselarasn Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2012
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002
- Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

B. Al-Hadis\Ilmu Hadis

- Mardani, *Hadis Ahkam*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2012

C. Fikih\Usul Fikih\Hukum

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2014
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Panduan Fikih Perempuan*, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004
- Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat I* Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf Bandung: Hasyimi, 2004
- Al-Malibari al-Fannani, Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fat-hul Mu'in Jilid 2*, terj. Moeh Anwar dkk, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013)
- Asy-Syaukani, Al Imam, *Nailul Authar*, terj. Amir Hamzah Fachruddin san Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

- Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam . *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Amzah, 2014
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- I Do'I, Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghaiffar E.M Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2015
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Pranada Media Group, 2010
- Nasution, Khoruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004
- Mardani, *Tafsir Ahkam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hatu, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Ahmad Dzulkifli dan Muhammad Khoirurijal, Depok: Keira Publishing, 2015
- Syamsuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2009
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Pustaka Setis: Bandung, 2010
- Sa'dawi, Amru Abdul Karim, *Qadaya al-Mar'ah fi fiqhi al-Qardawi*, terj. Muhyidin Mas Rida, *Wanita dalam Fiqih al-Qardawi*, cet. I Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

E. Lain-lain

Anshori , Dadang S. *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997

Al-Namadi, Khalid, *Risalah buat Wanita Muslimah*, Pustaka Mantiq. t.t

Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi 1, cet. ke-9, Yogyakarta, UII Press, 1999

Abd al-.,Ati, Hammudah, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*, terj. Anshari Thayib Surabaya: Bina Ilmu, 1984

Ananda Arfa, Faisal, *Wanita dalam Konsep Islam Modernisme*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2004

Badri, *Kiprah Wanita Islam Dalam Keluarga, Karir dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Media, 2010.

Barfer & Thomas, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, terj. Hasan Basiri Jakarta: LP3ES, 2012.

Darajat, Zakiat, *Islam dan Peran Wanita*, Jakarta: Bulan Bintang: 1979

Gymnastiar, Abdullah, *Sakinah Manajemen Qalbu untuk Keluarga*, Bandung: MQ Publishing, 2004

Hanafi, Agustin, ,”Peran Perempuan Dalam Islam”, *dalam Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

Indra, Hasbi, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004

Islam, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, cet. I Yogyakarta: t. t.p. 2003

Ida Zahara Adibah, *Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam*, Jurnal Inspirasi – Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2017, 1–20 ISSN 2548-5717

Indra, Hasbi, *Poret Wanita Shalihah*, Jakarta: Penamadani, 2004

- Jawad Haifa A, *Otentitas Hak-hak Perempuan; Persepektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa. Amin Hidayat Noor, dkk Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Edisi Pertama, Cet Petama, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997
- Mudzar, M. Atho dkk, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2011
- Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, edisi 1, cet. ke- 1, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat* Semarang: Dina Utama, 1993
- Puspita, Gina, *Menghadapi Peran Ganda Wanita* Bandung: Pustaka Hidayat, 1997
- Sohari dan M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2014
- Syaikh Bakar bin Abdullah abu –Zaid, *Menjaga cinta Wanita Islam*, Jakarta: Darur Haq, 2003
- Ritzer, George dan Gouglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Terj. Alimandan Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Sukanto Soejono, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ihwal Keluarga, Remaja dan anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al misbah, Pesan-Pesan dan Keserasian*, Jakarta: Lentera Hati, 2000. 15 Jilid
- Syahrur ,Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Ahli Bahasa Sahiron Syamsudin, Yogyakarta Elsaq Press, 2007

Tebba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pers Indonesia, 2003

Utsman Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi, Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Yacub, Muhammad, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, Medan: Jabal Rahmat, 1987

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fat-hul Mu'in*, tej. Moch. Anwar dkk, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013. 5 Jilid





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-74 /Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

09 Januari 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq.Kepala KESBANGPOL DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Syarif Husein Pohan	1620310106	Program Magister (S2) Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian di Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "KEDUDUKAN SEORANG ISTRI DALAM Mencari Nafkah (STUDI KASUS DI DESA AEK LANCAT, KECAMATAN LUBUK BARUMUN, KABUPATEN PADANGLAWAS, PROVINSI SUMATERA UTARA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Blyanta, M.Hum.

19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 Januari 2018

- Kepada Yth. :

Nomor : 074/0534/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Sumatera Utara
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi
Sumatera Utara

di Medan

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-74/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 9 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"KEDUDUKAN SEORANG ISTRI DALAM Mencari Nafkah (STUDI KASUS DI DESA AEK LANCAT, KECAMATAN LUBUK BARUMUN, KABUPATEN PADANGLAWAS, PROVINSI SUMATERA UTARA)"** kepada:

Nama : SYARIF HUSEIN POHAN
NIM : 1620310106
No.HP/Identitas : 082368878684/1221040807930001
Prodi/Jurusan : AI Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padanglawas, Provinsi Sumatera Utara
Waktu Penelitian : 18 Januari 2018 s.d 18 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN LUBUK BARUMUN
DESA AEK LANCAT

Alamat: Desa Aek Lancet, Kode Pos 22673

Nomor : 240/123/2018

Aek Lancet, 25 Januari 2018

Lampiran : -

Kepada Yth

Perihal : Izin Penelitian

Direktorat Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga

Di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr,wb.

Sehubungan dengan surat dari Wakil Direktorat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Pasca Sarjana, Nomor: B-74/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018 tanggal 09 Januari 2018, perihal Izin Penelitian maka dengan ini menyatakan bahwasanya kami tidak keberatan memberikan:

Nama : Syarif Husein Pohan
Tempat/Tgl Lahir : Aek Lacat, 08 Juli 1993
Nomor Induk : 1620310106
Program : Pasca Sarjana
Semester : III (Tiga)
Judul Penelitian : Kedudukan Seorang Istri dalam Mencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Aek Lancet, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padanglawas, Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ketentuan data yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kepentingan penelitian Tesis. Apabila dikemudian hari data tersebut di sahah gunakan maka akan di tuntutan di pengadilan

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan Terimakasih.



Aek Lancet, 25 Januari 2018

Kepala Desa Aek Lancet

(AHMADI PULUNGAN, SH)

SURAR BUKTI WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asman Umar Saleh
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Desa Aek Lancat

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Tesis) yang berjudul: **"Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Aek lancat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)"**. Oleh:

Nama : syarif Husein Pohan
Nim : 1620310106
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam
Alamat : Paprigan, Jl ori 1 No 52, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


(Asman Umar saleh)

SURAR BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maralokot Hasibuan
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Desa Aek Lancat

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Tesis) yang berjudul: **"Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Aek lancat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)"**. Oleh:

Nama : syarif Husein Pohan
Nim : 1620310106
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam
Alamat : Paprigan, Jl ori 1 No 52, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


(Maralokot Hasibuan)

SURAR BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lanniari Harahap
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Aek Lancat

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Tesis) yang berjudul: **"Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Aek lancat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)"**. Oleh:

Nama : syarif Husein Pohan
Nim : 1620310106
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam
Alamat : Paprigan, Jl ori 1 No 52, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


(Lanniari Harahap)

SURAR BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kelli Hasibuan
Pekerjaan : Buruh Kelapa Sawit
Alamat : Desa Aek Lancat

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Tesis) yang berjudul: "**Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Aek lancat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)**". Oleh:

Nama : syarif Husein Pohan
Nim : 1620310106
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam
Alamat : Paprigan, Jl ori 1 No 52, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


(Kelly Hasibuan)

SURAR BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erpina Asrini Nasution
Pekerjaan : Klinik Service
Alamat : Desa Aek Lancat

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Tesis) yang berjudul: **“Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Aek lancat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)”**. Oleh:

Nama : syarif Husein Pohan
Nim : 1620310106
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam
Alamat : Paprigan, Jl ori 1 No 52, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


(Erpina Asrini Nasution)

SURAR BUKTI WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Amas Muda Nasution
Pekerjaan : Sebagai Tokoh Masyarakat
Alamat : Desa Aek Lancat

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Tesis) yang berjudul: **"Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Aek lancat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)"**. Oleh:

Nama : syarif Husein Pohan
Nim : 1620310106
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam
Alamat : Paprigan, Jl ori 1 No 52, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


(H. Amas Muda Nasution)

SURAR BUKTI WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enni Hasibuan
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Aek Lancat

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Tesis) yang berjudul: **“Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Aek lancat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)”**. Oleh:

Nama : syarif Husein Pohan
Nim : 1620310106
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam
Alamat : Paprigan, Jl ori 1 No 52, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


(Enni Hasibuan)



Rutinitas kegiatan masyarakat Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas dalam memahami adat yang ada di Desa Tersebut sebagai penerus kegiatan ketika ada keluarga yang ingin menikah.



KepalaDesa



Istri yang menunggu di jemput oleh petugas PT Parumbunan dengan menggunakan bis yang telah disediakan. Setiap paginya istri tersebut menunggu mulai dari jam 6 pagi.



Istri sebagai pencari nafkah di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Setiap pagi istri ini berjualan di pinggir pasar yang ada di Desa Aek Lancat yang kerap disapa pasar pagi. Artinya setiap pagi sekitar jam 6.30 wib istri ini sudah berada di pasar.



Kegiatan yang dilakukan pemangku adat Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari Jum'at di kantor pemangku adat.



Suami yang bekerja akan tetapi tidak belum mencukupi kebutuhan keluarga. Suami tersebut bekerja sebagai kuli bagunan dan peneliti mengambil photo ini ketika suami ini sedang istirahat.

CURRICULUM VITAE

Nama : Syarif Husein Pohan

Tempat, Tanggal Lahir : Aek Lancat, 08 Juli 1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Aek Lancat, Lubuk Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara

Alamat Domisili : Papringan Jl. Ori 1 No 52, Caturtunggal, Depok Sleman, Yogyakarta

Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Hukum Keluarga

Semester : IV (Empat)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

NIM : 1620310106

No. Tlp/HP : 082368878684

E-mail : SyarifPohan93@gmail.com

Motto Hidup : "I always believe everything is possible for those who believe"

Pendidikan Formal :

- SD 1 Sibuhuan (2000 sampai dengan 2006)
- MTsN Al-Mukhlisin Sibuhuan (2006 sampai dengan 2009)
- MA Al-Mukhlisin Sibuhuan (2009 sampai dengan 2012)
- S1 Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012 sampai dengan 2016)

Pengalaman Organisasi

- Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
 - ✓ Pernah menjabat sebagai kordinasi pengkaderan (2013 sampai 2014)
 - ✓ Pernah menjadi Panitia Pelatihan Kader (2014 sampai 2015)

- Organisasi Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan (2012 sampai 2016)
 - ✓ Perner menjadi pengurus di bidang Humas (2012 sampai 2014)
 - ✓ menjadi ketua Panitia silaturrahma Akbar (tahun 2014)

- organisasi Ikatan Keluarga Pelajar Masiswa Padang Lawas
 - ✓ menjadi tim perumus pembentukan organisasi (2016 sampai 2017)
 - ✓ menjadi tim penasehat (2016 sampai 2017)

